

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**

NOMOR : HK.034.1/173/2024
NOMOR : 14/DPRD/2024
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E.,M.A
Jabatan : Bupati Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Motang Rua Nomor 1, Ruteng

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai

2. a. Nama : Matias Masir, S.Pd
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng
- b. Nama : Simprosa R Gandut, S.AP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng
- c. Nama : Soe Flavianus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara Lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Ruteng, 14 Agustus 2024

BUPATI MANGGARAI

SELAKU PIHAK PERTAMA,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
SELAKU PIHAK KEDUA,**

**MATIAS MASIR, S.Pd
KETUA**



**SIMPROSA R GANDUT, S.AP
WAKIL KETUA**



**SOE FLAVIANUS
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN : NOTA KESEPATAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH KAB. MANGGARAI DAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	STRUKTUR APBD INDUK 2024	STRUKTUR KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA PPAS 2024	SELISIH	PERSENTASE
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115,577,039,002.00	128,689,251,998.00	13,112,212,996.00	11.34%
4.1.01	Pajak Daerah	35,252,649,534.00	35,252,649,534.00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	14,402,433,334.00	14,029,871,334.00	(372,562,000.00)	-2.59%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6,344,367,457.00	2,829,142,453.00	(3,515,225,004.00)	-55.41%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59,577,588,677.00	76,577,588,677.00	17,000,000,000.00	28.53%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,164,068,805,376.00	1,155,171,782,954.00	(8,897,022,422.00)	-0.76%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,122,432,321,000.00	1,109,904,136,988.00	(12,528,184,012.00)	-1.12%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41,636,484,376.00	45,267,645,966.00	3,631,161,590.00	8.72%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	19,702,933,437.00	17,868,868,565.00	(1,834,064,872.00)	-9.31%
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	19,702,933,437.00	17,868,868,565.00	(1,834,064,872.00)	-9.31%
	Jumlah Pendapatan	1,299,348,777,815.00	1,301,729,903,517.00	2,381,125,702.00	0.18%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	906,052,591,564.00	915,711,458,266.00	9,658,866,702.00	1.07%
5.1.01	Belanja Pegawai	514,732,014,461.00	498,210,818,827.00	(16,521,195,634.00)	-3.21%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250,830,104,086.00	277,226,529,827.00	26,396,425,741.00	10.52%
5.1.03	Belanja Bunga	3,730,434,783.00	2,514,451,646.00	(1,215,983,137.00)	-32.60%
5.1.05	Belanja Hibah	122,590,037,560.00	123,589,657,292.00	999,619,732.00	0.82%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14,170,000,674.00	14,170,000,674.00	-	
5.2	BELANJA MODAL	147,658,671,323.00	154,905,103,187.00	7,246,431,864.00	4.91%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,237,955,263.00	37,866,782,103.00	4,628,826,840.00	13.93%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,814,424,084.00	40,618,765,156.00	(195,658,928.00)	-0.48%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73,438,791,976.00	76,252,805,928.00	2,814,013,952.00	3.83%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167,500,000.00	166,750,000.00	(750,000.00)	-0.45%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,737,075,479.00	(262,924,521.00)	-13.15%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,737,075,479.00	(262,924,521.00)	-13.15%
5.4	BELANJA TRANSFER	198,246,210,580.00	198,208,954,380.00	(37,256,200.00)	-0.02%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4,990,043,780.00	4,952,787,580.00	(37,256,200.00)	-0.75%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	193,256,166,800.00	193,256,166,800.00	-	
	Jumlah Belanja	1,253,957,473,467.00	1,270,562,591,312.00	16,605,117,845.00	1.32%
	Total Surplus/(Defisit)	45,391,304,348.00	31,167,312,205.00	(14,223,992,143.00)	-31.34%

KODE	URAIAN	STRUKTUR APBD INDUK 2024	STRUKTUR KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA PPAS 2024	SELISIH	PERSENTASE
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13,000,000,000.00	27,223,992,143.00	14,223,992,143.00	109.42%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	13,000,000,000.00	27,223,992,143.00	14,223,992,143.00	109.42%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58,391,304,348.00	58,391,304,348.00	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang	57,391,304,348.00	57,391,304,348.00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	58,391,304,348.00	58,391,304,348.00	-	
	Pembiayaan Netto	(45,391,304,348.00)	(31,167,312,205.00)	14,223,992,143.00	-31.34%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah		0	-	
	TOTAL APBD	1,312,348,777,815.00	1,328,953,895,660.00	16,605,117,845.00	1.27%



 BUPATI MANGGARAI
 Selaku,
 PIHAK PERTAMA

 HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E.M.A

Ruteng, 14 Agustus 2024
 Pimpinan DPRD
 Kabupaten Manggarai
 Selaku,
 PIHAK KEDUA

MATIAS MASIR, S Pd
 KETUA


 SIMPROSA R. GANDUT, S.Ag
 WAKIL KETUA


 SOE FLAVIANUS
 WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2029 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, sehingga perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun Anggaran 2024, sebagai dokumen induk Perencanaan Daerah. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada ketentuan pasal 161 ayat (2) dan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa:

1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;



- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diformulasikan ke dalam rancangan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 4. Dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 5. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Selain itu, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 merupakan kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen awal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun rencana. Sebagai penjabaran perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 berfungsi mengoperasionalkan rencana program dan kegiatan berdasarkan skenario ekonomi daerah dan dengan menggunakan instrumen fiskal daerah, yaitu APBD. Sesuai ketentuan, perubahan KUA memuat target pencapaian kerja



yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
3. Optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
4. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam PRKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkultur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 dan evaluasi atas capaian triwulan kedua tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan serta tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan **Manggarai yang Maju, Adil dan Berdaya Saing**. Secara umum, kondisi ekonomi Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi NTT. Kemajuan ekonomi Kabupaten Manggarai dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan Nasional.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 diarahkan pada “Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 untuk memperkuat Ketahanan Pangan
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan yang Inklusif
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Berbasis Digital
4. Optimalisasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun,



sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT dan Nasional selama Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1. dan grafik 2.1 sebagai berikut:


Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia
Tahun 2019-2023 (Persen)

NO	KETERANGAN	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
1.	Kabupaten Manggarai	5,00	-0,89	2,43	2,85	3,79
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,25	-0,84	2,52	3,05	3,52
3.	Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Portal Simreg Bappenas (2024)

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai,
Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2019 – 2023





Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,79%.

Secara umum, sebagian besar kategori yang membentuk PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2022, bahkan beberapa sektor yang sebelumnya mengalami laju pertumbuhan negatif kembali menjadi positif seperti sektor konstruksi dari -0,05 tahun 2022 menjadi 7,92 di tahun 2023. Demikian pula di sektor pendidikan dari -0,15% di tahun 2022 menjadi 4,16% pada tahun 2023. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2023 adalah sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 15,45% disusul sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,28% dan sektor Konstruksi sebesar 7,92%.

Tiga belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas 3 persen antara lain: lapangan usaha Pertambangan dan penggalian dengan 5,19 persen; Industri Pengolahan dengan 6,18 persen; Listrik dan Gas sebesar 11,28 persen, Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah dengan 7,75 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 7,25 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,72 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 15,45 persen, Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 4,01 persen; diikuti oleh Real Estate sebesar 4,09 persen; Jasa Perusahaan dengan 4,68; Jasa Pendidikan sebesar 4,61 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan 5,14 persen.

Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi selama tahun 2023 yang bersumber dari kontribusi sektor-sektor lapangan usaha sebagai berikut:



Tabel 2.2.
PDRB ADHK dan Distribusi Persentase ADHK Kabupaten
Manggarai Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022 *)	2023 **)
1	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.42	0.86	4.39	4.44	1.85
2	Sektor Pertambangan dan Penggalian	0.25	-15.37	1.88	2.40	5.19
3	Sektor Industri Pengolahan	8.66	-1.30	-3.73	4.84	6.18
4	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	1.03	18.49	0.50	9.08	11.28
5	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.47	2.12	10.55	1.41	7.75
6	Sektor Konstruksi	6.16	-5.46	6.34	-0.05	7.92
7	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.28	-4.66	4.61	8.76	7.25
8	Sektor Transportasi dan Pergudangan	5.09	-1.58	1.70	3.34	4.72
9	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.20	-32.94	11.62	19.03	15.45
10	Sektor Informasi dan Komunikasi	4.35	5.41	3.51	5.00	4.01
11	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	1.08	10.70	3.26	1.21	0.68
12	Sektor Real Estate	0.52	-3.83	1.20	3.49	4.09
13	Sektor Jasa Perusahaan	5.82	-30.29	-13.79	4.63	4.68
14	Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7.88	1.14	-3.67	0.10	0.52
15	Sektor Jasa Pendidikan	6.73	0.02	-0.03	-0.15	4.61
16	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.08	0.04	3.26	3.02	5.14
17	Sektor Jasa Lainnya	6.89	-12.47	-0.07	0.91	2.97
Laju Pertumbuhan PDRB		5.00	-0.89	2.43	2.85	3.79

Sumber : PDRB Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha (BPS, 2024)

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sedangkan PDRB Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 5,502 Triliun Rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 404 Miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,097 Triliun Rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi membaiknya perekonomian setelah dampak pandemi Covid-19 dengan ditunjukkan oleh peningkatan produksi dan adanya inflasi.

Adapun distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor-sektor lapangan usaha sebagai berikut:



Tabel 2.3.
PDRB ADHB dan Distribusi Persentase ADHB Kabupaten
Manggarai Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023

NO	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022)	2023)
1	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.20	21.57	21.76	22.35	22.01
2	Sektor Pertambangan dan Penggalan	2.84	2.52	2.48	2.50	2.52
3	Sektor Industri Pengolahan	0.38	0.38	0.36	0.36	0.39
4	Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13
5	Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11
6	Sektor Konstruksi	14.70	13.90	14.42	14.04	14.54
7	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.11	9.00	9.26	9.73	10.39
8	Sektor Transportasi dan Pergudangan	3.44	3.41	3.36	3.43	3.59
9	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.46	0.31	0.33	0.39	0.43
10	Sektor Informasi dan Komunikasi	9.67	10.25	10.25	10.34	10.08
11	Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	6.26	6.89	7.22	7.49	7.14
12	Sektor Real Estate	2.23	2.14	2.06	2.11	2.11
13	Sektor Jasa Perusahaan	0.21	0.16	0.13	0.13	0.13
14	Sektor Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	15.70	15.97	15.04	14.29	13.81
15	Sektor Jasa Pendidikan	7.71	7.77	7.65	7.34	7.37
16	Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.95	2.04	2.07	2.02	2.09
17	Sektor Jasa Lainnya	3.92	3.47	3.38	3.23	3.16
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kabupaten Manggarai Menurut Lapangan Usaha (BPS, 2024)

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel 2.3 menunjukkan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku adalah dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 1,211 triliun rupiah atau sebesar 22,01 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 1.113 miliar rupiah atau sebesar 20,23 persen.

2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Manggarai secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani



kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, dalam lampirannya merinci kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang didanai dari DAU *Spesific Grant* (SG) Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota. Perubahan kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai wajib melakukan penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan sesuai PMK dimaksud.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai dari Pos Dana Bagi Hasil Provinsi NTT. Selain itu arah kebijakan keuangan daerah juga didukung oleh perjanjian pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT). Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga dipengaruhi oleh implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada



Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,33%, tingkat inflasi 3,6%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.800, suku bunga SBN 7,9%.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 – 6,0%, tingkat kemiskinan 7,5 – 8,5%, rasio gini pada indeks 0,375-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi Nasional dan provinsi NTT dengan tetap mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2024, Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 dan RKP Nasional Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. Beberapa asumsi dasar yang melandasi penyusunan APBD Kabupaten Manggarai berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,20 %
2. Persentase penduduk miskin tahun 2024 ditargetkan sebesar 18,30%
3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,58%.
4. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah.



Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Manggarai

No	Indikator	Satuan	Capaian			Proyeksi RPJMD
			2021	2022*	2023**	2024
1	PDRB (HARGA Berlaku)*	Rp	15,157.02	15,778.38	16,736.31	-
2	PDRB (HARGA Konstan)*	Rp	9,654.96	9,754.98	9,949.17	10,855.00
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	1,43	2,85	3,79	5,20
4	Tingkat Inflasi Propinsi NTT	%	1,67	6,65	3,33	2
5	Prosentase Penduduk Miskin	%	20,48	19,84	19,69	18,30
6	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,70	3,5	2,44	2,58
7	Indeks Pembangunan Manusia	Score	65,01	65,83	68,48	68,51

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, *dalam jutaan rupiah

Selain itu, terdapat beberapa asumsi penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024, khususnya pada aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebabkan beberapa sumber penerimaan retribusi daerah seperti dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk Tujuan Komersial, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan untuk Tujuan Non Komersial, Retribusi Menara Telekomunikasi, dan retribusi TPU Karot sudah tidak dapat dipungut kembali. Berlakunya regulasi ini berdampak pada penurunan target pendapatan retribusi daerah.
- b. Perubahan target penerimaan pada komponen pendapatan transfer Pemerintah Provinsi NTT sesuai SK Gubernur NTT Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tertanggal 19 Juni 2024. Perubahan alokasi Dana Bagi Hasil ini turut membentuk perubahan pendapatan dana transfer daerah Kabupaten Manggarai dari pos Dana Bagi Hasil Provinsi NTT. Kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 dari sisi pendapatan daerah akan terus memaksimalkan potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah,



retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- c. Perubahan alokasi belanja yang dibiayai dari DAU SG sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, yang berdampak pada penyesuaian kegiatan dan sub kegiatan sesuai PMK dimaksud dan perubahan alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Pada Tahun 2023 pendapatan transfer Pemerintah Pusat khusus Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari DAU Block Grant (BG) dan DAU Spesific Grant (SG). DAU BG yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang berarti diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dan DAU SG sudah ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu DAU SG untuk penggajian formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa disesuaikan kembali pada alokasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- d. Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sesuai laporan keuangan *audited* Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Perubahan Kebijakan Tahun Anggaran 2024 dari sisi Pendapatan Daerah akan terus memaksimalkan semua potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan transfer Pemerintah Pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pemantapan kelembagaan, regulasi, dan sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui: 1) Pemutakhiran data objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak. 3) Melakukan sinergi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah. 4) Kolaborasi dengan Bank NTT Cabang Ruteng dalam rangka kerja sama sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis online dan digital.
 - e. Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;



- f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Kebijakan Pendapatan Transfer baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi meliputi:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga Dana Insentif Fiskal (IF).
 - b. Menyelaraskan nomenklatur kegiatan DAK di Renja Perangkat Daerah agar sesuai dengan target output di Renja Kementerian/Lembaga teknis masing-masing.
 - c. Mematuhi semua syarat dan prosedur penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan dana transfer tahun anggaran berjalan agar menjamin keberlangsungan anggaran transfer pada tahun rencana lebih signifikan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memastikan peningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi.
 3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan se-Kabupaten Manggarai.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan pada semua pos pendapatan baik pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang Sah. Perubahan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sehingga mengalami penyesuaian-penyesuaian dari pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024



4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah bertambah sebesar 2.381.125.702,00 atau naik sebesar 0,18% dari Rp1.299.248.777.815,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp1.301.729.903.517,00 pada perubahan APBD Tahun 2024. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp13.112.212.996,00 atau naik sebesar 11,34% dari Rp115.577.039.002,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp128.689.251.998,00 pada perubahan APBD Tahun 2024. Rincian komponen pada pos pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah sebesar Rp35.252.649.534,00 tidak mengalami perubahan.
- b. Retribusi daerah turun sebesar Rp372.562.000,00 atau sebesar 2,59% dari Rp14.402.433.334,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp14.029.871.334,00 pada perubahan APBD Tahun 2024.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar Rp3.515.225.004,00 atau sebesar 55,41% dari Rp6.344.367.457,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp2.829.142.453,00 pada perubahan APBD Tahun 2024.
- d. Pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar Rp17.000.000.000,00 atau sebesar 28,53% dari Rp59.577.588.677,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp76.577.588.677,00 pada perubahan APBD Tahun 2024.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer turun sebesar Rp8.897.022.422,00 atau sebesar 0,76% dari APBD induk 2024 sebesar Rp1.164.068.805.376,00 menjadi sebesar Rp1.155.171.782.954,00. Rincian komponen pada pos pendapatan transfer terdiri dari:

- a. Transfer pemerintah pusat turun sebesar Rp12.528.184.012,00 atau sebesar 1,12% dari Rp1.122.432.321.000,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp1.109.904.136.988,00 pada perubahan APBD Tahun 2024
- b. Transfer antar daerah naik sebesar Rp3.631.161.590,00 atau sebesar 8,72% dari Rp41.636.484.376,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp45.267.645.966,00 pada perubahan APBD 2024.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar Rp1.834.064.872,00 atau sebesar 9,31% dari Rp19.702.933.437,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp17.868.868.565,00 pada perubahan APBD 2024.

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Manggarai

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	%	BERTAMBAH /BERKURANG
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115,577,039,002.00	128,689,251,998.00	11.34	13,112,212,996.00
4.1.01	Pajak Daerah	35,252,649,534.00	35,252,649,534.00	0.00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	14,402,433,334.00	14,029,871,334.00	(2.59)	(372,562,000.00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,344,367,457.00	2,829,142,453.00	(55.41)	(3,515,225,004.00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59,577,588,677.00	76,577,588,677.00	28.53	17,000,000,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,164,068,805,376.00	1,155,171,782,954.00	(0.76)	(8,897,022,422.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,122,432,321,000.00	1,109,904,136,988.00	(1.12)	(12,528,184,012.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41,636,484,376.00	45,267,645,966.00	8.72	3,631,161,590.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,702,933,437.00	17,868,868,565.00	(9.31)	(1,834,064,872.00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	0.00	-



KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	%	BERTAMBAH /BERKURANG
4.3.03	Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19,702,933,437.00	17,868,868,565.00	(9.31)	(1,834,064,872.00)
	Jumlah Pendapatan	1,299,348,777,815.00	1,301,729,903,517.00	0.18	2,381,125,702.00



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 tetap difokuskan untuk peningkatan infrastruktur untuk memacu produktifitas dengan terus mendukung percepatan konektifitas akses ke sentra pangan, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Di samping itu, upaya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terus dipercepat dan dibiayai dari DAU serta DAK.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu lokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah (PD) harus terukur dan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2024 terdapat beberapa penyesuaian belanja daerah antara lain:

- 1) Perubahan keuangan daerah berupa penganggaran kembali sisa anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan peruntukannya;
- 2) Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan. Hal ini banyak terjadi pada subkegiatan yang didanai oleh DAU yang Sudah Ditentukan Penggunaannya sesuai amanat PMK Nomor 110 Tahun 2023.



- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Target belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 bertambah sebesar Rp16.605.117.845,00 atau naik 1.32% dari Rp1.253.957.473.467,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp1.270.562.591.312,00 pada perubahan APBD tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi bertambah sebesar Rp9.658.866.702,00 atau sebesar 1,07% dari Rp906.052.591.564,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp915.711.458.266,00 pada perubahan APBD tahun 2024.
2. Belanja modal bertambah sebesar Rp7.246.431.864,00 atau sebesar 4,91% dari Rp147.658.671.323,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp154.905.103.187,00 pada perubahan APBD tahun 2024.
3. Belanja Tak Terduga berkurang sebesar Rp262.924.521,00 atau sebesar 13,15% dari Rp2.000.000.000,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp1.737.075.579,00 pada perubahan APBD tahun 2024.
4. Belanja transfer berkurang sebesar Rp37.256.200,00 atau sebesar 0,02% dari Rp198.246.210.580,00 pada APBD induk 2024 menjadi sebesar Rp198.208.954.380,00 pada perubahan APBD tahun 2024.



Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Manggarai

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PERUBAHAN APBD TAHUN 2024	%	BERTAMBAH /BERKURANG
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	906,052,591,564.00	915,711,458,266.00	1.07	9,658,866,702.00
	Belanja Pegawai	514,732,014,461.00	498,210,818,827.00	(3.21)	(16,521,195,634.00)
	Belanja Barang dan Jasa	250,830,104,086.00	277,226,529,827.00	10.52	26,396,425,741.00
	Belanja Bunga	3,730,434,783.00	2,514,451,646.00	(32.60)	(1,215,983,137.00)
	Belanja Hibah	122,590,037,560.00	123,589,657,292.00	0.82	999,619,732.00
	Belanja Bantuan Sosial	14,170,000,674.00	14,170,000,674.00	0.00	0.00
5.2	BELANJA MODAL	147,658,671,323.00	154,905,103,187.00	4.91	7,246,431,864.00
	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,237,955,263.00	37,866,782,103.00	13.93	4,628,826,840.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,814,424,084.00	40,618,765,156.00	(0.48)	(195,658,928.00)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73,438,791,976.00	76,252,805,928.00	3.83	2,814,013,952.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167,500,000.00	166,750,000.00	(0.45)	(750,000.00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,737,075,479.00	(13.15)	(262,924,521.00)
	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	1,737,075,479.00	(13.15)	(262,924,521.00)
5.4	BELANJA TRANSFER	198,246,210,580.00	198,208,954,380.00	(0.02)	(37,256,200.00)
	Belanja Bagi Hasil	4,990,043,780.00	4,952,787,580.00	(0.75)	(37,256,200.00)
	Belanja Bantuan Keuangan	193,256,166,800.00	193,256,166,800.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,253,957,473,467.00	1,270,562,591,312.00	1.32	16,605,117,845.00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. APBD Kabupaten Manggarai pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 dianggarkan surplus. Pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 target pendapatan lebih besar dari alokasi belanja daerah. Target pendapatan sebesar Rp1.301.729.903.517,00 dan alokasi belanja sebesar Rp1.270.562.591.312,00 sehingga surplus anggaran sebesar Rp31.167.312.205,00. Surplus ini kemudian digunakan sebagai sumber keuangan untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan pinjaman daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka defisit tersebut ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerima pinjaman daerah, penerima kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 terdiri dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 harus didasarkan pada Laporan Keuangan *audited* Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran pada RSUD Ruteng;
 - 2) Sisa lebih perhitungan anggaran pada FKTP;
 - 3) Sisa lebih perhitungan anggaran pada sekolah (Dana BOS);



- 4) Sisa lebih perhitungan anggaran pada kas daerah;
 - 5) Sisa lebih perhitungan anggaran pada bendahara pengeluaran;
 - 6) Sisa lebih perhitungan anggaran pada bendahara penerimaan.
- b. Penerimaan peminjaman daerah yang diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka surplus tersebut digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah antara lain penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, merupakan pembayaran pokok peminjaman yang menjadi beban pemerintah daerah;
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah pada Bank NTT Cabang Ruteng
Adapun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp27.223.992.143,00 terdiri dari:
 - SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.223.992.143,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp58.391.304.348,00 terdiri dari:
 - Penyertaan Modal Bank NTT sebesar Rp1.000.000.000,00
 - Pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp57.391.304.348,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Daerah dituntut agar dapat mengelola kewenangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD. Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai memaksimalkan semua potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan transfer Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah, maka beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Menjalinkan kerja sama dengan semua bank agar pemungutan pajak daerah yang dilakukan secara online dengan menggunakan QRIS *mobile banking* pada semua bank negara maupun swasta;
2. Meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan pendapatan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Mengeluarkan Instruksi Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Pengurusan Administrasi Perkantoran;
4. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
5. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memastikan peningkatan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi;



6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk peningkatan pendapatan;
7. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
8. Meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* agar dapat terlaksananya strategi pencapaian PAD.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD dalam Tahun Anggaran 2024.

Ruteng, 14 Agustus 2024

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE., MA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

SOE FLAVIANUS